

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

A n t a r a

AKADEMI MANAJEMEN ADMINISTRASI YOGYAKARTA

Nomor. : 011/ MOU / DIR / AMAYO/2019

D e n g a n

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor. : 019.5/240.a/48/2019

T e n t a n g

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN KLINIS BAGI MAHASISWA**

Pada hari ini **senin** tanggal **sebelas** bulan **februari** tahun **dua ribu sembilan belas** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : Mochamad Rofik, ST., MM.
NPP : 141.000.802
Jabatan : Direktur
Instansi : Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta
Alamat : Jl. Pramuka No. 70 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. N a m a : dr. M. Syukri, M.P.H
NIP : 19660115 199603 1 003
Jabatan : Direktur
Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, Kab Magelang
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan Kab. Magelang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan menyatakan saling mengikat diri secara hukum untuk bekerjasama dalam hal peningkatan dan pengembangan mutu sumber daya manusia khususnya dalam bidang Penyelenggaraan Program Pendidikan Klinis { *Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Orientasi Kerja (POK)* }, Studi

Ekskursi, Penelitian, dan Pelayanan / Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
- b. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berkedudukan di Jl. Kartini No. 13 Tlep. (0293) 587004 / 587017
- c. Direktur Akademi adalah Direktur Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, yang beralamatkan di Jl Pramuka 70 Yogyakarta.
- d. Program Pendidikan adalah Program Diploma Tiga (DIII) Manajemen Administrasi Konsentrasi Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Konsentrasi Manajemen Administrasi Obat dan Farmasi.
- e. Tenaga Rumah Sakit adalah tenaga Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang ditunjuk untuk melakukan bimbingan terhadap peserta pelaksanaan praktek profesi dan atau penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.
- f. Pendidikan Klinis adalah Proses belajar bagi mahasiswa yang berfokus pada masalah nyata sehingga memotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian kompetensi untuk menjadi seorang profesional.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, bersepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam bidang pelayanan/pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 3

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan klinis dan Pelatihan dengan memperluas pengalaman belajar dan praktik lapangan serta ketrampilan bagi mahasiswa Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta di Rumah sakit Umum Daerah Muntilan

- b. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dengan saling bertukar ilmu pengetahuan secara teori maupun praktek.

BAB III

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pengembangan di bidang pelayanan pengabdian masyarakat, *Pendidikan Klinis, Praktek Orientasi Kerja (POK) }, Studi Ekskursi, Penelitian, dan Pelayanan / Pengabdian Masyarakat* sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian kerjasama.

BAB IV

PELAKSANAAN

BAGIAN KESATU

PENGIRIMAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5

1. PIHAK KESATU dapat mengirim peserta program pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan maksimal 15 orang setiap periode, dalam rangka peningkatan pendidikan melalui pengalaman belajar dan praktik lapangan serta ketrampilan khususnya berkaitan dengan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit dan Usaha Kesehatan lainnya.
2. PIHAK KEDUA akan berkoordinasi kepada PIHAK KESATU pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah mahasiswa sesuai kapasitas Rumah Sakit dalam menerima mahasiswa yang akan melaksanakan pendidikan klinis di RSUD Muntilan.
3. PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sesuai kesepakatan masing-masing pihak serta dalam batas kemampuan PIHAK KEDUA.
4. Penentuan jenis pendidikan, penelitian, dan pelatihan serta jadwal pengirimannya diatur bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

1. Peserta program pendidikan yang dikirim oleh PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA membantu memberikan pelayanan yang ada di PIHAK KEDUA sesuai jenis pendidikannya.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan program dengan program pendidikan dan pelatihan peserta program pendidikan.
3. Dalam ikut serta membantu memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan peserta program pendidikan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sesuai dengan petunjuk serta arahan pembimbing yang berwenang.
4. Mahasiswa peserta pendidikan klinis akan menyerahkan salinan Log Book ke Instalasi Diklit setelah selesai melaksanakan pendidikan klinis di RSUD Muntilan.

BAGIAN KEDUA PEMBIMBING LAPANGAN

Pasal 7

1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan menunjuk staf dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk bertugas sebagai pendidik klinis bagi peserta program pendidikan klinis, sesuai dengan jenis pendidikan dan pelatihan.
2. Pendidik klinis bertugas mengarahkan dan membimbing peserta program pendidikan klinis, serta memberi penilaian mengenai hasil praktik peserta program pendidikan klinis
3. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) PIHAK KEDUA menyampaikan hasil penilaian atas hasil kegiatan praktek peserta program pendidikan kepada PIHAK KESATU sebagai bahan evaluasi dan penilaian peserta program pendidikan.

BAGIAN KETIGA PENELITIAN

Pasal 8

1. PIHAK KESATU dapat mengirim peserta program pendidikan ke PIHAK KEDUA untuk melakukan penelitian sesuai dengan jenis pendidikannya.
2. Tenaga ahli dan atau Peserta program pendidikan yang mengadakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat ijin sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

HAK PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Mengirimkan dan menyerahkan peserta program pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan klinis di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Menggunakan fasilitas/sarana/prasarana dari PIHAK KEDUA sesuai dengan tujuan pendidikannya dibawah bimbingan Pendidik Klinis PIHAK KEDUA
 - c. Mendapatkan bimbingan dari pendidik klinis yang ditunjuk PIHAK KEDUA untuk kemajuan pendidikan klinis.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pendidikan klinis dan administrasi keuangan di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas milik PIHAK KEDUA yang rusak/hilang akibat kelalaian peserta pendidikan klinis.

Pasal 10

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.
 - b. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/ mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit.
 - c. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
 - d. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
 - e. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9 HAK PARA PIHAK

1. PIHAK KIRI/KIRI mempunyai hak :
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan peserta program pendidikan;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan klinis di lingkungan PIHAK KIRI/KIRI;
 - c. Menguruskan fasilitas/sarana/prasarana dan PIHAK KIRI/KIRI;
 - d. Menjamin pendidikan/pembinaan di bawah bimbingan Pendidikan Klinis PIHAK KIRI/KIRI;
 - e. Menetapkan bimbingan dari pendidikan klinis yang dimiliki PIHAK KIRI/KIRI;
 - f. Menjamin keamanan pendidikan klinis.
2. PIHAK KIRI/KIRI mempunyai hak :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pendidikan klinis dan administrasi keamanan di lingkungan PIHAK KIRI/KIRI;
 - b. Menentukan penggantian atas sarana/fasilitas milik PIHAK KIRI/KIRI yang rusak/diluar akibat kesalahan peserta pendidikan klinis.

Pasal 10 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KIRI/KIRI mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan upaya peningkatan mutu dan meningkatkan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program pendidikan klinis yang ditetapkan di rumah sakit.
 - b. Menjalankan program pendidikan klinis sesuai dengan hasil evaluasi, monitoring yang dilakukan dengan memperhatikan risiko peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit.
 - c. Menetapkan staf pendidikan klinis berkoordinasi dengan PIHAK KIRI/KIRI.
 - d. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan metode yang tepat atau evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Menjamin hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidikan klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
- b. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
- c. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi :
 1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan
 2. Program Pengendalian Infeksi
 3. Program Keselamatan Penggunaan Obat
 4. Sasaran Keselamatan Pasien.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- e. Melakukan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 11

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka masing-masing pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

BAB VII

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat-menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
2. Pihak kesatu memberikan *fee* kepada pihak kedua atas bimbingan yang telah diberikan sesuai kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KESATU sesuai dengan aturan yang disepakati.

BAB VIII

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini mengikat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KESATU
PIHAK SATU
DIREKTUR AMA YOGYAKARTA




Mochamad Rofik, ST., MM
NPP.141.000.802

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



Dr. M. Syukri, M.P.H
NIP. 19660115 196603 1 003

